

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2024

KATA PENGANTAR

Guna mewujudkan penerapan otonomi daerah yang berlandaskan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta sanggup menjawab tuntutan transformasi secara efisien serta efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pemerintahan daerah urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2023.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu evaluasi dan rekomendasi dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan

Benteng, Februari 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Drs. H. BASOK LEWA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19640310 198611 1 002



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran. LPPD ialah salah satu laporan yang disusun serta di informasikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, segala informasi serta data yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun bersumber pada prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi serta objektif.

I.1. Gambaran Umum OPD

Tipe Kantor dari Bappelitbangda adalah Tipe A, hal ini terwujud dari Uraian Tugas dan Fungsi yang di bebankan kepada Bappelitbangda yakni, Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, beralamat di jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Benteng, Email : kepeg.bappedasly@gmail.com dengan titik koordinat X -6,120087 dan Y 120.466638.

Tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dimana, salah satu fungsi Bappelitbangda adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

I.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
 4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 5. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Perencana Ahli; dan
 - b. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bappelitbangda digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar I.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar



Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 139 Tahun 2021

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bappelitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

(1) Kepala Badan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan Fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;

- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan Fungsional lingkup Badan;
- e. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;
- i. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
- j. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi lingkup Badan; dan
- k. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai Tugas dan Fungsinya.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- (5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan Tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan Fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;

- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
- g. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

I.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan data kepegawaian Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada Desember 2023, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 30 pegawai. Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 33 pegawai, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar adalah sebanyak 63 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	26	86,67%	41,27%	23	69,70%	36,51%
1	S3	1	3,33%	1,59%			
2	S2	10	33,33%	15,87%			
3	S1	14	46,67%	22,22%	23	69,70%	36,51%
4	D3	1	3,33%	1,59%			
	Bukan Perguruan Tinggi	4	13,33%	6,35%	10	30,30%	15,87%
1	SMA	4	13,33%	6,35%	10	30,30%	15,87%
Jumlah		30			33		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		63					

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2023

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 30 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 7 pegawai (23%), golongan III sebanyak 20 pegawai (67%), dan golongan II sebanyak 3 pegawai (10%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. I.2.
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan
Golongan / Ruang Tahun 2023

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	7	23%
	IV/c	1	3%
	IV/a	6	20%
2.	Golongan III	20	67%
	III / d	10	33%
	III / c	1	3%
	III / b	6	20%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	3	10%
	II / d	1	3%
	II / c	1	3%
	II / b	1	3%
Jumlah		30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2023

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 30 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (17%) yang menduduki eselon III, 3 pegawai (10%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (37%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 10 pegawai (33%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. I.3.
Jumlah, Pegawai ASN
yang Menduduki Jabatan Tahun 2023


No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3%
2	Eselon III	5	17%
3	Eselon IV	3	10%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	37%
5	Jabatan Fungsional Umum	10	33%
Jumlah		30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2023

I.4. Inovasi

Perkembangan sistem informasi dan teknologi menuntut Pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, mudah di akses dan berbiaya murah, untuk itu pada tahun 2023 Bappelitbangda Kepulauan Selayar membuat inovasi sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Terpadu, yang berisi database program kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi kinerja dan keuangan per tahun anggaran perencanaan, data tersebut direkap dalam bentuk website sehingga dapat dengan mudah di akses oleh para pengambil kebijakan. Tujuannya adalah menyediakan data capaian realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran yang dapat akses secara internal di lingkungan OPD terkait.

Gambar 1.2
Tampilan Website <https://selayarkab.emonev.com>



Manfaat integrasi dari aplikasi monitoring dan evaluasi antara lain : 1) organisasi dapat meningkatkan efektivitas, mengurangi risiko, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan, 2) Memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan strategis, 3) Memberikan informasi dasar untuk evaluasi berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan penganggaran.

I.5. Penghargaan

Pada tahun 2023, Bappelitbangda Kepulauan Selayar menerima Penghargaan PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan kategori kabupaten berkomitmen tinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender, anak dan disabilitas, penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Saiful Arif dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam acara Pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, pada tanggal 17 April 2023 bertempat di Phinis II Claro Hotel Makassar.

I.6. Realisasi Keuangan

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai, dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan target belanja setelah APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.6.322.618.083 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Target belanja Bappelitbangda APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 6.196.719.083	98,01%
1.1	Gaji Pokok PNS	Rp. 2.898.850.283	45,85%
1.2	Belanja Barang Jasa	Rp. 3.297.868.800	52,16%
2	Belanja Modal	Rp.125.899.000	1,99%
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.125.899.000	1,99%
2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00%

A. Belanja Operasi

Belanja Operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.6.196.719.083,- dan terealisasi sebesar Rp.6.086.292.837,- atau 98,22%.

B. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.125.899.000,- dan terealisasi sebesar Rp.115.547.000,- atau 91,78%

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan perturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indicator masing – masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IKK (indikator kinerja kunci) pada fungsi penunjang urusan penunjang pemerintahan (perencanaan dan keuangan) diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan dan Keuangan (Permendagri No 18 Tahun 2020)

No	IKK Outcome	OPD Penanggung Jawab
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	DPKAD
2	Rasio PAD	DPKAD
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	ITKAB
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	ITKAB
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	DPKAD
6	Opini Laporan Keuangan	DPKAD

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya sejak belakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dari 6 Indikator Kinerja Kunci Outcome Fungsi Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, khususnya indikator 1 dan 2 tidak lagi menjadi kewenangan pada Fungsi Penunjang Pemerintahan khususnya urusan Perencanaan.

Meskipun demikian, terdapat permintaan penambahan instrument data EKPPD melalui Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 100.2.6.3/4626/OTDA tanggal 23 Juni 2023 tentang instrument Tambahan EPPD Tahun 2022, pada aspek Pemerintahan Daerah fungsi Perencanaan maka data tambahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Instrumen / Data Tambahan EPPD Tahun 2023

No	Aspek Pemerintahan	Rumusan	Elemen Data	Capaian	Keterangan
2	Perencanaan				
a	Jumlah Program yang mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Pepres No. 108 Tahun 2022	Program-Program yang mendukung Prioritas Nasional	RKPD Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023	72 Program Prioritas	Sumber Data : RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2023

Tabel. 2.3
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
1	1. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	15 Program	
2	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2) Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra	8 Program	
3	3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung			

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
	pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			
4	4. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	3) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa	9 Program	
5	5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4) Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat	19 Program	
6	6. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing			
7	7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	7 Program	
J U M L A H			72 Program	

Tabel 2.2 dan 2.3 diatas menunjukkan keselarasan terkait sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan sasaran prioritas pembangunan daerah, adapun penjabaran keterkaitan antar indikator kinerja 72 (tujuh puluh dua) program prioritas pembangunan daerah dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Matriks keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi sistem pelayanan publik	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1, Indeks kepuasan masyarakat; 2, Nilai sakiip daerah; 3, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas	Diskominfo SP
				Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	
					Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	BKPSDM
				Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	
					Persentase ASN yang berkinerja baik	Semua Kecamatan
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
				Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Bappelitbangda
				Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat Daerah
				Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	BPKPD
				Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el	Disdukcapil
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)					
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan DP3AP2KB
				Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	
				Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	Diskominfo SP
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Bappelitbangda
				Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	Setwan
	Pembangunan infrastruktur yang aksesibel dan merata serta sesuai sistem penataan dan pemanfaatan ruang	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	DisPUTR
					Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	
					Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	
				Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	DisPMD
				Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	DisPMD
				Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	DisPMD

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian	Distan KP
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Semua Kecamatan
				Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	DPK
				Program pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	DLH
				Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
				Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	Disdikpora
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	Dinkes
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan	Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan	1. Tingkat Kemiskinan; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	DPMPTSPTK
				Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	DPMPTSPTK
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Disperindag KUKM

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
	sumber daya unggulan			Program penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Distan KP
				Program kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	DPKP
				Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)	DP3AP2KB
					BKB	
					BKR	
					BKL	
					PIK R	
UPPKS						
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1. Indeks Pendidikan; 2. Indeks Kesehatan	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Disdikpora	
				Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		
			Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	Dinsos	
			Program rehabilitasi sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos	
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
					Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	
					Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	
				Program penanganan bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos
				Program pengelolaan sumberdaya air (SDA)	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten	DisPUTR
					Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	
					Persentase Luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi	
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	DisPUTR
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	DisPUTR

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	DPKP
					Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
				Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	DPKP
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
					Waktu Tanggap (Response Time)Penangan Kebakaran	
				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	Distan KP
				Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	DP3AP2KB
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Dinkes
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinkes
					Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
					Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan Nilai Akreditasi Rumah Sakit	
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase jenis komoditi yang dipantau Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Disperindag KUKM Disperindag KUKM
	Peningkatan pertumbuhan	Meningkatnya usaha perikanan	Persentase Kontribusi	Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	DPMPSTPK

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya unggulan		Sektor Perikanan terhadap PDRB	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Disper
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Disper
				Program perekonomian dan pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Setda
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produk Olahan Hasil Perikanan	Disper
				Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase ketaatan usaha perikanan budidaya dalam kabupaten terhadap peraturan perundang-undangan	Disper
				Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	Disperindag KUKM
		Meningkatnya usahapariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	Disparbud
				Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Disparbud
					Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	
					Tingkat huniaan akomodasi	
				Program pengelolaan penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Dishub
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	Disparbud

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Disperindag KUKM
				Program pengembangan ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Disperindag KUKM
				Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Disperindag KUKM
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	DPMPTSPTK
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	DPMPTSPTK
				Program pengelolaan pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	Dishub
				Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten	Dishub
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	Program pengembangan kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Disparbud	
			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	Semua Kecamatan	
			Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	Semua Kecamatan	
			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Kesbangpol	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1. Indeks Kualitas Air; 2. Indeks Kualitas Udara; 3. ndeks Kualitas Tutupan Lahan	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	DLH
				Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DLH
				Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	DLH
				Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	DisPUTR

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2023, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

2.1.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

IKK Outcome :

Konsep	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah	
Definisi:	yang ada	
Rumus	1. Apakah ada daftar aset tetap?	1. Ada
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	2. Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)	3. Ya
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4. Ya

Daftar aset yang tercatat pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar per 30 desember tahun 2023 diuraikan pada table berikut :

Tabel. 2.5
Jumlah Aset Bappelitbangda Kep. Selayar
per Desember 2023

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	1	2	3
03	ASET TETAP		
01	Tanah		-
	01 Tanah		
02	Peralatan Dan Mesin	344	3.048.575.955,00
	01 Alat Besar		
	02 Alat Angkutan	36	1.057.139.100,00
	03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2	16.651.550,00
	04 Alat Pertanian		-
	05 Alat Kantor Dan Rumah Tangga	173	814.631.995,00
	06 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	13	170.523.200,00
	07 Alat Kedokteran Dan Kesehatan		-
	08 Alat Laboratorium	5	3.680.000,00
	09 Alat Persenjataan		
	10 Komputer	114	981.950.110,00
	11 Alat Eksplorasi		
	12 Alat Pengeboran		
	13 Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		
	14 Alat Bantu Eksplorasi		
	15 Alat Keselamatan Kerja	1	4.000.000,00
	16 Alat Peraga		
	17 Peralatan Proses/Produksi		
	18 Rambu - Rambu		

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	1	2	3
	19 Peralatan Olah Raga		
03	Gedung Dan Bangunan	4	2.728.745.053,00
	01 Bangunan Gedung	4	2.728.745.053,00
	02 Monumen		
	03 Bangunan Menara		
	04 Tugu Titik Kontrol/Pasti		
04	Jalan, Jaringan Dan Irigasi		-
	01 Jalan Dan Jembatan		
	02 Bangunan Air		
	03 Instalasi		
	04 Jaringan		
05	Aset Tetap Lainnya	1	144.405.800,00
	01 Bahan Perpustakaan	1	144.405.800,00
	02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
	03 Hewan		
	04 Biota Perairan		
	05 Tanaman		
	06 Barang Koleksi Non Budaya		
	07 Aset Tetap Dalam Renovasi		
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-
	01 Konstruksi Dalam Pengerjaan		
05	Aset Lainnya	105	675.608.750,00
	02 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-
	01 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
	01 Aset Tidak Berwujud	2	56.800.000,00
	01 Aset Lain-Lain	103	618.808.750,00

Sumber : Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar 2023

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Dasar Hukum

-

3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan

-

3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Tabel 3.1 Daftar Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (Rp)
	NIHIL				

3.4. Hambatan / Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan Penugasan

Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada tahun 2023 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam bentuk tugas pembantuan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, yakni secara umum penerapan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah diselenggarakan secara maksimal dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penjelasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Capaian ini adalah hasil dari kerja keras serta komitmen seluruh pegawai dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pencapaian Visi Misi dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar.

L A M P I R A N

Capaian Indikator Kinerja Makro RPJMD kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, per tanggal 13 Februari 2024 (sumber data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar)

Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Sebelumnya 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Target Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD
			target	Realisasi	Capaian		
IPM	Indeks	70,2	68,6	71,13	104%	70,00	102%
Tingkat kemiskinan	%	12,24	10,54	12,27	116%	9,25	133%
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,49	2,33	1,98	85%	1,90	104%
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,02	5,27	3,67	70%	7,50	49%
PDRB Perkapita	Juta	53,74	53,5	NN	NN	60,00	NN
Rasio Gini	Rasio	0,35	0,336	0,345	103%	0,300	115%

Instrumen / Data Tambahan EPPD Tahun 2023

No	Aspek Pemerintahan	Rumusan	Elemen Data	Capaian	Keterangan
2	Perencanaan				
a	Jumlah Program yang mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Pepres No. 108 Tahun 2022	Program-Program yang mendukung Prioritas Nasional	RKPD Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023	72 Program Prioritas	Sumber Data : RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

Benteng, Januari 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. H. BASOK LEWA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19640310 198611 1 002



Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional
Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
	1. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	15 Program	
	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra	8 Program	
1	3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			
2	4. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	3. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa	9 Program	
4	5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4. Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat	19 Program	
5	6. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing			
6	7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	7 Program	
J U M L A H			72 Program	

